

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2008

NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PADA PERSEROAN TERBATAS BANGUN BASEL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menambah pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah dibentuk Perseroan Terbatas Bangun Basel;
- b. bahwa untuk mendukung upaya terlaksananya kegiatan Perseroan Terbatas Bangun Basel sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan perlu melakukan penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangka Selatan pada Perseroan Terbatas Bangun Basel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bangun Basel (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS
BANGUN BASEL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Perseroan Terbatas Bangun Basel adalah Perseroan Terbatas Bangun Basel Kabupaten Bangka Selatan.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
8. Modal Daerah adalah Modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya disebut APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
10. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk modal usaha pada Perseroan Terbatas Bangun Basel yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2007.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2008.
- (2) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tetap merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah atau dikurangi.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan Terbatas Bangun Basel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 5

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal saham yang dimiliki pada Perseroan Terbatas Bangun Basel.
- (2) Besarnya laba ditetapkan setiap tahun oleh rapat umum pemegang saham, setelah dikurangi dengan pajak perseroan dibagi untuk cadangan dan laba tujuan atas dasar hasil penilaian akuntan publik.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak Pemerintah Daerah Bangka Selatan yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan Perseroan Terbatas Bangun Basel.
- (4) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bagun Basel.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memahami wawasan usaha secara profesional serta bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 10 Juli 2008

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 10 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 11